



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokan Hulu-Kode Pos 28557  
Telp. (0762) 91113 Fax (0762) 91113 Website : [www.disdikpora.rokanhulukab.go.id](http://www.disdikpora.rokanhulukab.go.id)  
PASIR PENGARAIAN

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-DIKMAS/286 /2018**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK SAWIT INDAH  
KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU**

- Membaca :**
1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK SAWIT INDAH Kecamatan Bonai Darussalam Nomor : TK-SI/Disdikpora/04/IX/2018 Tanggal 03 September 2018.
  2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bonai Darussalam Nomor : 520/Cam BD/285 Tanggal 03 September 2018.
  3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 421.1/DPPO-PAUD DIKMAS/494/2018 Tanggal 04 s.d 05 Oktober 2018.
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
  - b. Bahwa Lembaga TK SAWIT INDAH Kecamatan Bonai Darussalam dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional ( Izin Pendirian dan Penyelenggaraan );
  - c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional ( Pendirian dan Penyelenggaraan ) kepada TK TK SAWIT INDAH dengan alamat Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam.
- KEDUA :** Izin Operasional TK SAWIT INDAH mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021.
- KETIGA :** TK SAWIT INDAH Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT :** Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD-DIKMAS ) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin TK SAWIT INDAH .
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan  
pada tanggal 08 Syafar 1440 H  
17 Oktober 2018 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROKAN HULU



Drs. H. IBNU ULYA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196511251991031003